



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UPT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

Jalan P. Diponegoro No. 30 Medan Telp. (061) 4563097

MEDAN

**KETENTUAN UMUM DAN PROSEDUR PENDAFTARAN
PENYEDIA BARANG/JASA**

I. KETENTUAN UMUM.

1. Penyedia Barang/Jasa yang akan mengikuti lelang Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di LPSE Provinsi Sumatera Utara dapat melakukan pendaftaran secara *online* pada website LPSE Provinsi Sumatera Utara di <http://lpse.sumutprov.go.id>
2. Setelah pendaftaran secara *online* dilakukan Penyedia Barang/Jasa **harus** melakukan registrasi dan verifikasi (pendaftaran *offline*) ke Kantor LPSE Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan user id dan password dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan.
3. Jangka waktu registrasi dan verifikasi paling lambat **30 (tiga puluh)** Hari terhitung sejak balasan pendaftaran ***online*** dikirimkan.
4. Apabila dalam jangka waktu tersebut Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan registrasi dan verifikasi maka data pendaftaran akan dihapus dari *database* LPSE.
5. Penyedia Barang/Jasa yang data pendaftarannya telah dihapus dapat melakukan pendaftaran *online* kembali dan segera melakukan registrasi dan verifikasi.
6. Satu orang hanya diperkenankan mewakili satu perusahaan.

II. PROSEDUR PENDAFTARAN. Pendaftaran *Online*

1. Buka *website* LPSE <http://www.lpse.sumutprov.go.id>, kemudian klik mendaftar sebagai Penyedia Barang/Jasa, isi alamat e-mail yang akan dipakai untuk Pengadaan secara Elektronik. ***Klik “mendaftar”***
2. Download *Formulir Pendaftaran* dan *Formulir Keikutsertaan*.

III. PENDAFTARAN OFFLINE

Daftar Rincian Berkas-Berkas yang harus dibawa untuk pendaftaran *offline*, sebagai berikut :

1. Pembawa dokumen adalah Direktur perusahaan yang bersangkutan dan tercantum dalam Akta/Komanditer;
2. Print Out Formulir Pendaftaran (Form Penyedia) ;
3. Surat Penunjukan Admin* dicap ,bermaterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani oleh Direktur;
4. Print Out Formulir keikutsertaan yang ditandatangani Direktur, dicap dan bermaterai Rp. 6.000,-;
5. KTP Direksi/Pemilik Perusahaan/Pejabat yang berwenang di perusahaan dan Admin (Asli dan Copy) ;
6. NPWP Perusahaan dan Direktur (Asli dan Copy) ;
7. SIUP, SIUJK dan SBU serta Surat Ijin lainnya sesuai dengan Jenis Usaha (Asli dan Copy);
8. Tanda Daftar Perusahaan (Asli dan Copy) ;
9. Akta Pendiannya dan Perubahannya, khusus **PT sesuai UU No. 40 Tahun 2007** tentang Perseroan Terbatas beserta Pengesahannya dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Asli dan Copy);
10. SITU / HO / IG dan Surat Keterangan Domisili (Asli dan Copy);
11. Surat Pengukuhan Kena Pajak (Asli dan Copy);

Dokumen asli hanya diperlukan untuk keperluan verifikasi, jika telah sesuai dengan copynya, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada calon penyedia yang bersangkutan

IV. ALAMAT UPT (LPSE)

Jl. P.Diponegoro Nomor 30 Medan
Telp. (061) 4563097
Email : lpse@sumutprov.go.id



V. JADWAL REGISTRASI DAN VERIFIKASI

Hari : Senin s/d Jum'at

Waktu : 08.00 s/d 16.00 WIB

Istirahat : 12.00 s/d 13.30 WIB

Jumat : 12.00 s/d 14.00 WIB

Tempat : Ruang Registrasi dan Verifikasi LPSE Provinsi Sumatera Utara

Gedung Kantor Gubernur Sumatera Utara

Jl.P.Diponegoro Nomor 30 Medan

Telp. 061 - 4563097